



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Telp. (0263) 281331 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

Nomor : 425 /1165.a/ Bid.SMP / Kab / 2018

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SMP ANNASIRIYAH
KABUPATEN CIANJUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

- Membaca** : Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Annasiriyah Tanggeung Nomor : 01/SKEP/YPI-ANY/X/2018 tanggal, 2 Juli 2018.
- Menimbang** :
- bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan; Yayasan Pendidikan Islam Annasiriyah Tanggeung yang beralamat di Kp. Sumur RT. 003 RW. 03 Desa Cilongsong Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur, telah mengusahakan didirikannya SMP ANNASIRIYAH yang beralamat di Kp. Sumur Rt. 003 Rw. 03 Desa Cilongsong Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur;
 - bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah tersebut telah dipenuhi oleh yayasan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur, tentang pemberian izin operasional kepada Yayasan Pendidikan Islam Annasiriyah Tanggeung untuk mendirikan SMP ANNASIRIYAH yang beralamat di RT. 003 RW. 03 Desa Cilongsong Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Noinor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional pendidikan atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
 - Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal ;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013;
 - Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014, tanggal 8 Mei 2014, tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, dan Penetapan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/U/1996 tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
 - Keputusan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur;
 - Rekomendasi Camat Tanggeung Desa Cilongsong Kabupaten Cianjur Nomor 421/46/Sekre/IX/2018 tanggal 30 Juni 2018;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

- Pertama : Memberi Ijin Operasional kepada Yayasan Pendidikan Islam Annasiriyah Tanggeung untuk mendirikan SMP ANNASIRIYAH yang beralamat di Kp. Sumur RT. 003 RW. 03 Desa Cilongsong Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur.
- Kedua : Pemberian izin tersebut berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor : 36 Tahun 2014, pemberian izin tersebut akan dicabut.
- Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 5 November 2020.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada Tanggal : 5 November 2018

KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR



H. CECEP SOBANDI, SH. MM

NIP. 196304171983051001

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Cianjur;
U.p. Sekda Kabupaten Cianjur; (sebagai laporan)
2. Yth. Direktur Pembinaan SMP Dikdasmen Kemendikbud Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Camat Tanggeung.